



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 423/KEP/2007 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Secara Penuh Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, sehingga berhak untuk mendapatkan remunerasi atas usulan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Tenaga Bantuan Berbasis Kinerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, jaminan sosial dan pensiun.
2. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diberikan kepada pegawai dan diterimakan setiap bulan.
3. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji diberikan setiap bulan.
4. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang dapat berupa jasa pelayanan atau Tambahan Penghasilan Pegawai sehingga kinerja pegawai lebih produktif.
5. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan yang terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga lainnya atas jasa dalam rangka Pelayanan Medis dan Non Medis.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya di luar gaji, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan jabatan fungsional umum yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, dan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
7. Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
8. Honorarium Tenaga Bantuan adalah gaji yang diberikan kepada Tenaga Bantuan setiap bulan.
9. Honorarium Pegawai Tetap dan Tidak Tetap Non PNS BLUD adalah gaji yang diberikan kepada Pegawai Tetap dan Tidak Tetap Non PNS BLUD setiap bulan.

10. Jaminan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
11. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang.
12. Upah Minimum Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah bulanan terendah yang berlaku di Kota Yogyakarta.
13. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
14. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD.
15. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
16. Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah organ diluar Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah.
17. Pegawai BLUD RSUD adalah Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tenaga bantuan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah.
18. Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari medis

dan non medis.

19. Calon Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari medis dan non medis.
20. Tenaga Bantuan yang selanjutnya disebut Naban adalah pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
21. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS BLUD adalah Pegawai yang bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari Pegawai Tetap Non PNS BLUD dan Pegawai Tidak Tetap Non PNS BLUD.
22. Pegawai Tetap Non PNS BLUD adalah pegawai yang diikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
23. Pegawai Tidak Tetap Non PNS BLUD adalah pegawai yang diikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
24. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
25. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN REMUNERASI

### Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dalam pemberian remunerasi.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam

pemberian remunerasi kepada pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kinerja pelayanan

- (3) Remunerasi bertujuan untuk memberikan imbalan secara proporsional, setara, patut, wajar dan berbasis kinerja.

### BAB III ASAS REMUNERASI

#### Pasal 3

- (1) Asas remunerasi terdiri atas:
  - a. asas pengalokasian; dan
  - b. asas pendistribusian.
- (2) Asas pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
  - a. proporsional yang diukur berdasar besaran pendapatan jasa layanan BLUD RSUD yang diterima;
  - b. setara yang memperhatikan pelayanan sejenis; dan
  - c. patut yang disesuaikan dengan kemampuan dalam memberikan imbalan kerja kepada pegawai dan kebutuhan pengembangan BLUD RSUD.
  - d. wajar yaitu menurut keadaan yang ada sehingga tidak ada penyimpangan;
  - e. kinerja, yaitu prestasi atau hasil kerja yang ditunjukkan baik secara individu, tim ataupun organisasi, yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh organisasi.
- (3) Asas pendistribusian untuk medis mendasarkan pada kinerja pelayanan yang dilakukan.
- (4) Asas pendistribusian untuk non medis mendasarkan pada grading jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Remunerasi diberikan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan BLUD RSUD berdasarkan pendapatan yang diterima (*cash basis*).

BAB IV  
BENTUK REMUNERASI  
Pasal 4

Remunerasi diberikan dalam bentuk :

- a. gaji/honorarium;
- b. tunjangan tetap;
- c. insentif;
- d. jaminan sosial; dan
- e. pensiun.

BAB V  
PENGANGGARAN REMUNERASI  
Pasal 5

(1) Penganggaran Remunerasi berasal dari sumber dana:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta; dan
- b. pendapatan BLUD.

(2) Remunerasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :

- a. gaji dan tunjangan melekat pada gaji bagi PNS dan CPNS;
- b. honorarium bagi Naban;
- c. honorarium bagi pegawai non PNS BLUD; dan
- d. insentif yang berupa TPP bagi PNS dan CPNS yang tidak mendapatkan jasa pelayanan.

(3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. tunjangan tetap bagi Pejabat Pengelola;
- b. insentif yang berupa jasa pelayanan bagi PNS dan CPNS tenaga medis, Direktur, pejabat struktural, Naban, pegawai non PNS BLUD; dan



- c. honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (4) Direktur menganggarkan remunerasi dalam RBA Rumah Sakit Umum Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan:
- a. kinerja pelayanan;
  - b. kemampuan keuangan BLUD;
  - c. pengendalian mutu pelayanan; dan
  - d. pengendalian biaya.

BAB VI  
PENERIMA REMUNERASI  
Pasal 6

Remunerasi diberikan bagi:

- a. Tenaga medis yang terdiri dari:
  - 1. PNS dan CPNS;
  - 2. Pegawai tetap non PNS BLUD;
  - 3. Pegawai tidak tetap Non PNS BLUD.
- b. Tenaga non-medis yang terdiri dari:
  - 1. PNS dan CPNS;
  - 2. Naban;
  - 3. Pegawai tetap non PNS BLUD;
  - 4. Pegawai tidak tetap non PNS BLUD.
- c. Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas

BAB VII  
PEMBERIAN REMUNERASI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 7

- (1) Remunerasi yang diberikan kepada tenaga Medis dan Non Medis PNS dan CPNS berbentuk:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan tetap;
  - c. insentif;
  - d. jaminan sosial; dan
  - e. pensiun.
- (2) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diberikan kepada Pejabat Pengelola.
- (3) Remunerasi yang diberikan kepada tenaga Medis dan Non Medis Non PNS BLUD berbentuk:
  - a. gaji/Honorarium;
  - b. insentif; dan
  - c. jaminan sosial.
- (4) Remunerasi yang diberikan kepada Naban berbentuk:
  - a. gaji/Honorarium;
  - b. insentif; dan
  - c. jaminan sosial.
- (5) Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas berupa Honorarium.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian remunerasi diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua  
Gaji dan Honorarium

Pasal 8

- (1) Gaji untuk PNS dan CPNS diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium untuk Naban diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium untuk Pegawai Medis Non PNS BLUD paling tinggi sesuai dengan Standarisasi Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (4) Honorarium untuk Pegawai Non Medis Non PNS BLUD diberikan dengan mempertimbangkan besarnya UMK.
- (5) Honorarium untuk Pegawai Non PNS BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Direktur.
- (6) Besaran Honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diatur sebagai berikut:
  - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji Direktur;
  - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji Direktur; dan
  - c. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji Direktur.

Bagian Ketiga  
Tunjangan Tetap

Pasal 9

- (1) BLUD RSUD dapat memberikan Tunjangan Tetap yang berupa:
  - a. tunjangan transportasi; dan/ atau
  - b. tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan tambahan pendapatan yang diberikan kepada pimpinan BLUD RSUD dalam hal tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas.

- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan pendapatan yang diberikan kepada pimpinan BLUD RSUD dalam hal tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas/rumah jabatan yang layak.

#### Bagian Keempat Insentif

##### Pasal 10

Insentif terdiri dari:

- a. Jasa pelayanan; atau
- b. TPP

##### Pasal 11

- (1) Insentif berupa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan secara bulanan berdasarkan realisasi pendapatan bulan sebelumnya.
- (2) Jasa pelayanan diberikan sebesar paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari pendapatan BLUD RSUD setiap bulan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Jasa Pelayanan diberikan kepada :
  - a. tenaga medis; dan
  - b. tenaga non medis.
- (4) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis.
- (5) Tenaga non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. Direktur;

- b. Pejabat struktural;
- c. tenaga keperawatan non PNS;
- d. tenaga kesehatan lain non PNS; dan
- e. tenaga administrasi non PNS.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan pada tenaga medis dan tenaga non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 12

- (1) Insentif berupa TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya.
- (2) TPP dapat diberikan kepada PNS dan CPNS yang tidak mendapatkan jasa pelayanan yang terdiri dari:
  - a. tenaga keperawatan;
  - b. tenaga kesehatan lain; dan
  - c. tenaga administrasi.
- (3) TPP diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Bagian Kelima Jaminan Sosial

#### Pasal 13

Jaminan Sosial diberikan pada Pegawai BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Pensiun

#### Pasal 14

Pensiun diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENGHENTIAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 15

- (1) Penghentian pemberian Insentif yang berupa jasa pelayanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
- (2) Penghentian pemberian Insentif yang berupa TPP mengacu pada Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Laporan aktivitas kinerja harian jabatan untuk bulan Juli sampai dengan bulan September 2019 sebagai dasar pemberian TPP dilakukan secara manual.
- (2) Pengelolaan administrasi TPP bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2019 dapat dilakukan secara manual.
- (3) Kebenaran data pengelolaan administrasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Direktur RSUD yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- (4) Untuk bulan Juli sampai dengan bulan September 2019 pengakuan atas kinerja pegawai paling tinggi sebesar 80% dari jumlah bobot penilaian e-kinerja per bulan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka:

- a. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja; dan

b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2019 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 18

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Juli 2019  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 55